



# *Bupati Sumedang*

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2023  
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi serta mengakomodir standar biaya yang belum ada, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1710);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 93 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 132), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Standar Biaya tahun anggaran 2024, terdiri dari:
  - a. satuan biaya honorarium;
  - b. satuan biaya pengembangan sumber daya aparatur;
  - c. satuan biaya jasa;
  - d. satuan biaya perjalanan dinas;
  - e. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
  - f. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
  - g. satuan biaya pemeliharaan;
  - h. satuan biaya sewa;
  - i. standar biaya pekerjaan fisik;
  - j. satuan biaya operasional dana alokasi khusus; dan
  - k. biaya operasional bantuan keuangan provinsi jawa barat.
- (2) Ketentuan mengenai rincian Standar Biaya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan angka I tabel 1.39, tabel 1.41, dan tabel 1.58 dan angka X tabel 10.1 Lampiran Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 diubah, serta ditambahkan angka XI sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 10 Juni 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 23 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
 93 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN  
 ANGGARAN 2024

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM

C. PENGATURAN HONORARIUM KHUSUS

8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 1.39

Honorarium

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Kader Poktan/Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK)	OK	Rp250.000,00
2.	Honorarium Forum Remaja	OK	Rp250.000,00
3.	Petugas Pendata	KK	Rp3.500,00
4.	Kader PPKBD	OK	Rp350.000,00
5.	Kader Sub PPKBD	OK	Rp250.000,00
6.	Jasa Tim Petugas Penggerak Akseptor KBMOW/MOP	OK	Rp250.000,00
7.	Jaminan Hidup Akseptor Mop	OK	Rp600.000,00
8.	Jaminan Hidup Akseptor Mow	OK	Rp350.000,00
9.	Jasa Tenaga Keamanan Balai Penyuluhan KB	OB	Rp750.000,00
10.	Pramusaji Balai Penyuluhan KB	OB	Rp750.000,00
11.	Jasa Medis Pelayanan KB IUD dan Implant	Orang/ Per akseptor	Rp100.000,00
12.	Jasa Medis Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW)	Orang/ Per akseptor	Rp1.782.700,00
13.	Jasa Medis Pelayanan KB Medis Operasi Pria (MOP)	Orang/ Per akseptor	Rp350.000,00
14.	Jasa Penggerakan Pelayanan KB IUD	Orang/ Per akseptor	Rp100.000,00
15.	Jasa Penggerakan Pelayanan KB Implant	Orang/ Per akseptor	Rp100.000,00
16.	Biaya Penggerakan Pelayanan KB Pencabutan Implant	Orang/ Per akseptor	Rp100.000,00
17.	Jasa Penggerakan Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW)	Orang/ Per akseptor	Rp200.000,00
18.	Jasa Penggerakan Pelayanan KB Medis Operasi Pria (MOP)	Orang/ Per akseptor	Rp150.000,00
19.	Jaminan Hidup Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP)	OK	Rp300.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
20.	<i>Rapid Test</i>	OK	Rp95.000,00
21.	Honorarium Petugas Pendamping Calon Pengantin di Desa	Orang/per calon pengantin	Rp10.000,00
22.	Honorarium Petugas Pendamping Ibu Hamil di Desa	Orang/per ibu hamil	Rp10.000,00
23.	Honorarium Petugas Pendamping Pascapersalinan di Desa	Orang/per pasca persalinan	Rp10.000,00
24.	Honorarium Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)	OK	Rp200.000,00
25.	Honorarium Fasilitator Sekoper Cinta	OK	Rp500.000,00
26.	Biaya Visum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	OK	Rp100.000,00
27.	Honorarium Psikolog Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	OK	Rp1.000.000,00
28.	Jasa Konseling Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	OK	Rp1.000.000,00
29.	Jasa Hipnoterapi Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	OK	Rp1.000.000,00
30.	Jasa Bantuan Hukum pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	OK	Rp1.000.000,00
31.	Honorarium Psikiater Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	OK	Rp1.000.000,00
32.	Honorarium Pekerja Sosial pendampingan dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	OK	Rp700.000,00
33.	Honorarium PLKB Non ASN	OB	Rp1.000.000,00
34.	Honorarium Fasilitator Sekoper Cinta	Orang/Sesi	Rp75.000,00
35.	Paket data/pulsa bagi Petugas Pencatatan Hasil Pemantauan Pendampingan Sasaran berisiko Stunting	Bulan	Rp100.000,00

10. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 1.41

Honorarium

Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Petugas Kebersihan Khusus Satgas Kebersihan	OB	Rp2.000.000,00
2.	Honorarium Pembantu Tenaga Terampil Pangkas dan Pengamanan Pohon Rawan tumbang	OH	Rp125.000,00
3.	Honorarium Tenaga terampil pemeliharaan tanaman/persemaian	OH	Rp80.000,00
4.	Petugas patrol pengamanan kawasan Konservasi	OH	Rp80.000,00
5.	Honorarium Pengawas Pengangkut Sampah	OB	Rp350.000,00
6.	Honorarium Pengelola Kegiatan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	OB	Rp1.000.000,00
7.	Honorarium Petugas Pemungut Retribusi Persampahan	OB	Rp1.500.000,00
8.	Jasa Pemasangan dan Pengujian Sampel Udara Ambient Metode Passive Sampler	Sampel	Rp2.271.000,00
9.	Jasa Pengujian Air Sungai	Sampel	Rp1.650.000,00
10.	Jasa Pengambilan Air Sungai	OH	Rp1.650.000,00
11.	Jasa Pengambilan Sampel dan Analisa Air Limbah	Sampel	Rp2.500.000,00
12.	Jasa Pengambilan Sampel Udara dan/atau tingkat gangguan	Sampel	Rp3.000.000,00
13.	Patroli Pengamanan Kawasan Konservasi	OH	Rp100.000,00
14.	Upah Buruh (kebersihan kamar mandi, babad rumput, pembersihan tanaman pokok, pembersihan sekat bakar, penanaman bibit pohon, pembuatan lubang tanam, pemeliharaan tanaman, pembuatan dan pemeliharaan persemaian)	OH	Rp80.000,00
15.	Tenaga Terampil Tukang Tebang Pohon	OH	Rp175.000,00
16.	Pekerja Pengangkut Hasil Tebang Pohon	OH	Rp90.000,00
17.	Petugas patroli pengamanan kawasan konservasi	OH	Rp80.000,00
18.	Honorarium Pengelola Kegiatan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	OH	Rp1.000.000,00
19.	Petugas Pencatatan Sampah di TPAS	OB	Rp1.500.000,00
20.	Fasilitator Persampahan Desa	OB	Rp500.000,00

25. Bidang Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 1.58

Honorarium Tenaga Ahli Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00
2	Honorarium Pengsertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00

X. SATUAN BIAYA OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS

A. Bidang Kesehatan

Tabel 10.1

Biaya Operasional Dana Alokasi Khusus

Bidang Kesehatan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Makanan Formula	Sachet	Rp25.000,00
2	Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal untuk Ibu Hamil Kurang Energi Kronis	Porsi	Rp21.500,00
3	Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal untuk Balita Gizi Kurang	Porsi	Rp16.500,00
4	Pelatihan Tenaga Kesehatan	Per Orang	Rp10.000.000,00
5	Tenaga Kesehatan Operasi Katarak	Kasus	Rp1.280.000,00
6	Jasa Pengiriman Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)	Buah	Rp13.000,00
7	Jasa Kalibrasi Peralatan Puskesmas	Paket	Rp69.157.000,00

XI. SATUAN BIAYA OPERASIONAL BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT

Tabel 11.1

Biaya Operasional Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat

Bidang Pendidikan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Honorarium Guru PNS dan Non PNS SD Negeri Daerah Perbatasan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00

Tabel 11.2

Biaya Operasional Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat

Bidang Kesehatan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	Orang / Bulan	Rp2.800,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
2	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Orang / Bulan	Rp21.000,00

Tabel 11.3

Biaya Operasional Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Dana Operasional Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU)	Paket	Rp30.000.000,00
2	Dana Operasional Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) Kecamatan	Kegiatan	Rp2.500.000,00
3	Dana Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)	Kegiatan	Rp1.750.000,00
4	Dana Operasional Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan (POKJA DESA/ KELURAHAN)	Kegiatan	Rp700.000,00

Tabel 11.4

Biaya Operasional Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat  
Bidang Pertanian


No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Buruh Tani	Orang/Hari	Rp125.000,00

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002